



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan dalam kondisi bencana, diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup,

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Kerawanan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Gejolak Harga Pangan adalah Gejolak Harga Pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
14. Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak Kerawanan Pangan.
15. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana

adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
17. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan antara lain:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan bencana;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - f. Dinas;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - j. Instansi terkait yang relevan dalam kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap lokasi Sasaran dan masyarakat Sasaran penerima atas usulan Desa dan Kecamatan;
 - b. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi Sasaran dan masyarakat Sasaran yang sudah diverifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan
 - d. penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan Cadangan Pangan dan penyaluran Cadangan Pangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2026
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001